



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
LEMBAR PENGESAHAN

Dokumen ini disahkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dengan menggunakan tanda tangan digital.

*This Document approved by the Ministry of Energy and Mineral Resource of the Republic of Indonesia with digital signature.*

Kepada (To)

**PT PANRITA TEKNINDO MANDIRI**

**BTN Bumi Bung Permai Blok A15/3, Kel. Tamalanrea Jaya, Kec. Tamalanrea**

Jenis Perizinan (Licensing Type)

**Registrasi Usaha Penunjang Panas Bumi Bidang Usaha Jasa Non-Konstruksi Baru**

*Registered Geothermal Service Company*

Pemalsuan atau modifikasi terhadap dokumen ini akan dituntut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

*Forgery or modification of this document will be prosecuted in accordance with laws and regulations.*

**Jakarta, 3 November 2020**

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
**Direktur Panas Bumi**



**Ida Nuryatin Finahari**

Validasi terhadap dokumen secara digital dapat dilakukan dengan mengunjungi website [perizinan.esdm.go.id](http://perizinan.esdm.go.id)

*Digital validation of this document could be done by visiting [perizinan.esdm.go.id](http://perizinan.esdm.go.id)*

**Catatan:**

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRe**





KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

**DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN  
KONSERVASI ENERGI**

JALAN PEGANGSAAN TIMUR NO.1 MENTENG, JAKARTA 10320

TELEPON: (021) 39830077

FAKSIMILE: (021) 31901097

WEBSITE: [www.ebtke.esdm.go.id](http://www.ebtke.esdm.go.id)

e-mail: [ebtke@esdm.go.id](mailto:ebtke@esdm.go.id)

**REGISTRASI USAHA PENUNJANG PANAS BUMI**

Nomor :

UPJ2-2/XI/2020

- Menimbang : 1. Permohonan PANRITA TEKNINDO MANDIRI pada Aplikasi Perizinan EBTKE untuk Registrasi Usaha Penunjang Panas Bumi dengan nomor tracking 2dVDW0 tanggal 22 Oktober 2020 ;  
2. Hasil evaluasi teknis dan klarifikasi terhadap data/dokumen PANRITA TEKNINDO MANDIRI pada tanggal 30 Oktober 2020 telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan keuangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung;

3. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0021K/73/MEM/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN**

Kepada : 1. Nama Perusahaan : PANRITA TEKNINDO MANDIRI

2. Penanggung Jawab : Aminuddin A  
3. Jabatan : Direktur Utama  
4. Alamat : BTN Bumi Bung Permai Blok A15/3, Kel. Tamalanrea Jaya, Kec. Tamalanrea

Sebagai : perusahaan usaha penunjang pada kegiatan usaha panas bumi dengan kualifikasi **Menengah** klasifikasi bidang usaha **Non Konstruksi** dengan sub bidang:

| No | Kode               | Sub Kode   | Bagian Sub Kode |
|----|--------------------|--|-----------------|
| 1  | J Pengujian Teknis | J.1 Pengujian Tak Merusak<br>(Non Destructive Testing) |                 |
| 2  | J Pengujian Teknis | J.2 Pengujian Merusak<br>(Destructive Testing)         |                 |



Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, badan usaha wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Semaksimal mungkin menggunakan barang dan jasa produksi dalam negeri;
3. Mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia dan melaksanakan program pengembangan tenaga kerja Indonesia;
4. Dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha penunjang panas bumi dengan klasifikasi bidang usaha yang tidak sesuai dengan sebagaimana yang tercantum dalam Registrasi Usaha Penunjang Panas Bumi;
5. Menyampaikan laporan kegiatan usaha perusahaan secara berkala setiap **6 (enam) bulan** sekali kepada Direktorat Panas Bumi untuk dilakukan evaluasi dan verifikasi;
6. Direktorat Panas Bumi akan melakukan pembinaan dan pengawasan usaha penunjang panas bumi dalam mewujudkan perusahaan yang berkualitas dan berkompeten serta meningkatkan kemampuan perusahaan;
7. Direktorat Panas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis apabila melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku pada kegiatan pengusahaan panas bumi;
8. Registrasi Usaha Penunjang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang.
9. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Telah teregistrasi pada tanggal : 03 November  
2020

